

# KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK

oleh

Ni Made Dasri Librayanti

Made Mahartayasa

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## Abstrak

Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan untuk mendukung perekonomian nasional. Untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, Pemerintah membentuk sebuah lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Salah satu kewenangan LPS adalah melakukan penyelesaian sengketa bank gagal melalui likuidasi. Salah satu akibat hukum dari likuidasi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai bank. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan LPS dalam likuidasi dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang di PHK. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait dengan kewenangan LPS dalam likuidasi dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang di PHK. Secara garis besar menurut hasil penelitian ini LPS mempunyai kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang di PHK adalah mendapatkan gaji terutang dan pesangon.

Kata kunci : Likuidasi, Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, Tenaga Kerja

## *Abstract*

*The banking industry shall be considered as a vital role in restructuring and strengthening national fiscal sector, added to that, to support the national economic growth. In order to maintain the banking stability, Government had established an independent authority which is recognized Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). One of its authorities vested shall be settling dispute in the terms of failing bank in the manner of liquidation. One of its legal consequences, resulting from liquidation shall be the Termination of Employment Contract (FLE) towards the employee of the banking service. Goal of this writing shall be the exploration of IDIC authority in the matter of liquidation and its fulfillment of rights due to FLE. Based on that, this writing shall utilize normative legal research by analyzing available laws related to the matter and also related literatures towards the issue. Conclusion drawn from this research shall affirm IDIC authority in overtaking and controlling all aspects of shareholders, including those vested in Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Meanwhile, in the manner of rights fulfillment of the employee due to FLE, shall be salary and alimony.*

*Keywords : Liquidation, Bank, Indonesia Deposit Insurance Corporation, Labour*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian negara. Untuk itu perlu kiranya menjaga dan mempertahankan stabilitas bank untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat berkurang maka tidak menutup terjadinya kegagalan secara beruntun yang menimpa perekonomian nasional akibat dari penarikan dana secara besar-besaran yang dilakukan oleh nasabah. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara yuridis, LPS telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian sengketa bank gagal melalui likuidasi. Likuidasi adalah pencabutan izin usaha bank yang meliputi pembubaran badan hukum bank dan proses penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban bank.<sup>1</sup> Akibat yang ditimbulkan dari adanya likuidasi akan berdampak pada nasib para pegawai yang bekerja di bank tersebut.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami kewenangan LPS dalam likuidasi bank dan bagaimana pemenuhan hak-hak dari tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait kewenangan LPS dalam likuidasi bank dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang di PHK.

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Likuidasi Bank**

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 532

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.<sup>2</sup> LPS berperan aktif untuk menjamin perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan, khususnya dalam hal suatu bank mengalami pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha suatu bank adalah kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan kepada Bank Indonesia. Sedangkan LPS bertindak sebagai likuidator terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, dan sekaligus bertindak sebagai penjamin simpanan nasabah bank.<sup>3</sup>

Secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS pasal 43, maka terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil alih oleh LPS. Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS, maka LPS segera memutuskan pembubaran badan hukum bank, pembentukan tim likuidasi, penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, dan memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon.

### **2.2.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja dalam Likuidasi**

Salah satu akibat hukum dalam proses likuidasi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai bank. PHK terjadi secara otomatis bersamaan dengan saat pencabutan izin usaha bank. Sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja yang di PHK berhak untuk mendapat pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dalam likuidasi bank, tenaga kerja yang di PHK akan mendapatkan haknya berupa gaji yang terutang dan pesangon.<sup>4</sup> LPS memberikan kewajiban kepada tim likuidasi untuk menghitung gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban bank kepada pegawai yang sudah dilakukan PHK. Gaji terutang tersebut adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan

---

<sup>2</sup> Jonker Sihombing, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, P.T. Alumni, Bandung, h. 60.

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 576

<sup>4</sup> *ibid*, h.557

namun belum dibayarkan, dan gaji bulan berjalan dengan pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar. Untuk menjamin hak-hak karyawan bank yang dilikuidasi Pemerintah telah merancang program “Kami Peduli” yang ditujukan khusus bagi karyawan bank yang akan dibekukan. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah dalam program “Kami Peduli” tersebut pada intinya meliputi :

- Pusat Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Perbankan  
Wadah ini dimaksudkan sebagai sarana karyawan bank yang dilikuidasi untuk merundingkan penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Di dalam wadah ini, wakil pekerja masing-masing bank akan berunding dengan wakil pemilik bank yang ditunjuk pemerintah untuk mencari penyelesaian yang tuntas dan disepakati kedua belah pihak.
- Acara “Bursa Peluang Kerja dan Wirausaha”  
Bursa ini adalah jembatan bagi karyawan bank yang dilikuidasi untuk melakukan konsultasi dan dialog dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam bursa ini, karyawan bank yang dibekukan dapat pula bertemu dengan perusahaan yang menawarkan peluang investasi dan wirausaha di berbagai sektor.
- Seminar “Mengembangkan Potensi Diri untuk Membuka Peluang di Masa Krisis”  
Karyawan bank yang dibekukan dapat pula mengikuti seminar yang dirancang untuk membangun motivasi dan mengembangkan potensi diri dalam menemukan peluang di masa krisis. Dalam seminar ini, dapat dipelajari berbagai macam kiat dan saran yang diberikan oleh sejumlah pakar dan ahli dari berbagai bidang yang siap membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada kita.
- Partisipasi dalam Proses Pemberesan  
Pemerintah masih membutuhkan karyawan bank yang dibekukan. Selama kurang lebih dua bulan, sekitar separo dari karyawan bank yang dibekukan akan dikontrak oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk menyelesaikan pemberesan atas bank-bank yang dilikuidasi. Setelah masa kontrak berakhir, masih terbuka peluang bagi sebagian dari karyawan bank yang dibekukan untuk direkrut menjadi karyawan tetap Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Partisipasi dalam pengoperasian kembali cabang  
Pada saat kantor bekas cabang bank yang dilikuidasi diminati oleh pihak lain, Badan Penyehatan Perbankan Nasional akan berupaya agar sebagian dari karyawan bank yang dilikuidasi dapat dipekerjakan oleh pihak yang berminat membeli. Dengan demikian diharapkan sebagian karyawan bank yang dibekukan dapat tertampung dan bekerja kembali.<sup>5</sup>

Berangkat dari pemaparan diatas hemat penulis, pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang di PHK akan dilakukan setelah proses pencairan aset dan/atau penagihan piutang, pembayaran kewajiban bank dan pengalihan seluruh aset dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui bank Indonesia. Adapun hak dari tenaga kerja yang di

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, P.T.. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.191-192

PHK dalam likuidasi adalah mendapatkan pesangon dan gaji terutang.<sup>6</sup> Tenaga kerja yang dilikuidasi akan terpenuhi haknya secara efektif jika Pemerintah melaksanakan program “Kami Peduli” yang memberikan jaminan bagi tenaga kerja untuk tetap dapat melanjutkan kehidupannya secara layak.

### III. KESIMPULAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan Indonesia dan menangani likuidasi bank gagal. Kewenangan LPS dalam likuidasi adalah mencabut segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembentukan tim likuidasi dan memutuskan pembubaran badan hukum bank melalui RUPS. Akibat hukum dalam proses likuidasi adalah pemutusan hubungan kerja bagi pegawai bank. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja yang di PHK berhak untuk mendapat pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dalam likuidasi bank, tenaga kerja yang di PHK akan mendapatkan haknya berupa gaji yang terutang dan pesangon. Peran Pemerintah dalam hal ini adalah melaksanakan program “Kami Peduli” yang ditujukan bagi tenaga kerja yang di PHK dalam proses likuidasi bank yang akan menjamin kesejahteraan tenaga kerja dan menghindari banyaknya pengangguran dalam proses likuidasi bank.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sihombing, Jonker. 2010. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni. Bandung.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan

---

<sup>6</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *loc.cit.*